

**ABSTRAK**

Kepailitan terhadap perusahaan maskapai penerbangan (produsen) berdampak terhadap pemenuhan pelayanan penerbangan terhadap calon penumpangnya (konsumen). Maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit tidak lagi diwajibkan untuk tetap melayani penerbangan terhadap calon penumpangnya. Calon penumpang kemudian dikelompokkan menjadi kreditor konkuren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon penumpang yang dirugikan akibat kepailitan terhadap maskapai penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian pertama adalah hukum perlindungan konsumen dikesampingkan oleh hukum kepailitan berdasarkan asas preferensi hukum (*asas lex specialis*). Hal ini dikarenakan dalam hal terjadi kepailitan terhadap pelaku usaha, maka hukum kepailitan merupakan hukum yang lebih khusus daripada hukum perlindungan konsumen. Kemudian konsumen secara umum diposisikan sebagai kreditor konkuren karena hukum perlindungan konsumen tidak memberikan hak *privilege* terhadap konsumen. Hasil penelitian kedua adalah calon penumpang (konsumen) yang merasa dirugikan akibat kepailitan terhadap maskapai penerbangan dapat melakukan upaya hukum berdasarkan hukum kepailitan, yaitu mendaftarkan diri sebagai kreditor pada saat dilakukan verifikasi utang oleh kurator.

**Kata Kunci :** Kepailitan, Konsumen, Calon Penumpang, Penerbangan